### PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor Kontrak: PKWT-001/HRD/I/2024

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk selanjutnya cukup disebut dengan Perjanjian) ini dibuat di Malang pada tanggal 1 Januari 2024 oleh dan antara:

I. Nama: Victor Andrean

Jabatan: Direktur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Orbit Tech Solution yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha Informasi dan Teknologi yang berkedudukan di Jalan Istana Dieng Timur Blok 4 No. 5, Malang 65147 Selanjutnya disebut "Pihak Pemberi Kerja" atau "Perusahaan", dan

II. Nama :Danang Haris Setiawan

Jenis Kelamin :Laki-Laki

Tempat, tanggal lahir :Tuban, 18 September 2000

NIK :3523061809000002

Alamat NIK :Dsn Muncup, RT 004/ RW001, Cokrowati, Tambak

No. Telp / WA : 081252146881

Alamat email : mr.danangharissetiawan@gmail.com

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pekerja" secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

#### **Premis**

BAHWA, Pihak Pemberi Kerja setuju untuk mempekerjakan Pekerja dan Pekerja setuju untuk dipekerjakan oleh Pihak Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai Developer Back End dengan Pihak Pemberi Kerja ("Hubungan Kerja") berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian kerja ini ("Perjanjian Kerja"). Selanjutnya, Para Pihak setuju untuk masuk kedalam Perjanjian Kerja ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

#### Pasal 1

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Pihak Pekerja akan memulai Hubungan Kerja pada tanggal 1 Januari 2024 di mana Pihak Pekerja diwajibkan untuk melaksanakan Hubungan Kerja menurut peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh Pihak Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

- 2. Perjanjian Kerja ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari tanggal 1 (satu) Januari 2024 sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2024. Selama periode ini, kinerja Pihak Pekerja akan dievaluasi. Jika kinerja dinilai memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan, Pihak Pekerja berhak untuk melanjutkan ke tahap kontrak kerja yang kedua atau selanjutnya.
- 3. Namun, jika selama periode kontrak ini Pihak Pekerja diangkat menjadi Pekerja Tetap oleh perusahaan atau dipromosikan, maka akan terjadi perubahan status. Dalam kasus ini, kontrak kerja akan disesuaikan dan diperbaharui sesuai dengan status kepegawaian baru tersebut. Dengan demikian, perjanjian kerja ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali jika terjadi perpanjangan karena peningkatan status kepegawaian menjadi Pekerja Tetap atau perubahan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 2

### POSISI, PENUGASAN, DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Pihak Pemberi Kerja menugaskan Pihak Pekerja untuk menjalankan tugas sebagai Developer Back End . Pihak Pemberi Kerja mempunyai hak untuk secara beralasan meminta Pihak Pekerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ticket dan menyelesaikan sampai tahap yang ditugaskan.
- 2. Waktu kerja adalah dari hari Senin hingga Sabtu dengan jam kerja variatif yang disepakati oleh Pihak Pemberi Kerja. Pihak Pekerja mungkin diminta bekerja di luar jam yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan atau melaksanakan diskusi berdasarkan kebijakan dari Pihak Pemberi Kerja.
- 3. Pihak Pemberi Kerja mempunyai hak untuk melimpahkan tanggung jawab dan mengubah lingkup kerja sesuai dengan kebutuhan operasional usaha atau kemampuan dan kinerja Pihak Pekerja. Pihak Pekerja mempunyai hak untuk memberitahukan pendapatnya ketika masuk ke dalam pengaturan dari Pihak Pemberi Kerja tersebut.
- 4. Selama masa Perjanjian Kerja ini, Pihak Pekerja dilarang untuk melakukan pekerjaan di bidang yang sama selain dari Pihak Pemberi Kerja.
- 5. Pihak Pekerja akan:
  - a. Setiap saat setia dan rajin menjalankan tugas-tugasnya yang mungkin dari waktu ke waktu diberikan kepada Pekerja oleh Pemberi Kerja dan berusaha dengan segenap kemampuan Pekerja untuk membantu kepentingan dari Pemberi Kerja;
  - b. Melaksanakan dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan Pemberi Kerja (yang sudah atau akan dikeluarkan di kemudian hari).
  - c. Setiap saat tidak melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap Pemberi Kerja, asetnya atau reputasinya tetapi akan dalam segala hal dan setiap saat bertingkah laku secara sopan dan baik; dan/atau

- d. Tidak membuat secara langsung maupun tidak langsung,
  - i. Setiap pernyataan yang tidak benar dan merugikan atau merendahkan Grup (didefinisikan di bawah) atau pejabat atau karyawannya atau pernyataan apapun dengan maksud untuk merusak atau menurunkan reputasi Grup atau pejabat atau karyawannya;
  - ii. Setiap pernyataan publik (termasuk, namun tidak terbatas pada, dalam pertemuan umum atau tertutup, ceramah, seminar dan forum, wawancara, buku atau tulisan lain yang diterbitkan, atau di forum *online* atau *mobile* atau grup obrolan) tentang Grup, setiap bisnis Grup, setiap industri atau pasar dimana Grup berada saat ini atau di masa depan mungkin terlibat selama Pihak Pekerja bekerja bersama Perusahaan, tanpa persetujuan sebelumnya dari Perusahaan, selain setiap pengungkapan yang diperlukan untuk dibuat oleh Pihak Pekerja berdasarkan undang-undang, peraturan atau perintah pemerintah atau pengadilan yang berlaku.

Pihak Pekerja selanjutnya setuju bahwa Perusahaan dan Grup akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki karena pelanggaran ayat 5.d ini. Dengan demikian, Pihak Pekerja dengan ini setuju bahwa Perusahaan berhak untuk mengajukan perintah pengadilan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran ayat 5.d ini tanpa diminta untuk memberikan jaminan.

## Pasal 3 LOKASI KERJA

- 1. Lokasi Pekerjaan: Kerja remote. Dimanapun selama bisa menyesuaikan jadwal kerja dan meeting yang telah ditentukan oleh Pihak Pemberi Kerja.
- 2. Pihak Pekerja bersedia setiap saat mengerti dan menyetujui siap dipindahkan pada divisi / departemen yang lain yang ditentukan oleh Pihak Pemberi Kerja karena alasan bisnis operasional.

# Pasal 4 EVALUASI KINERJA

1. Sejalan dengan kebijakan Manajemen di bidang Sumber Daya Manusia dan upaya Perusahaan dalam meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia, maka Pihak Pemberi Kerja akan melakukan evaluasi kinerja dan kompetensi Pihak Pekerja dalam periode 3 (tiga) bulan pertama.

- 2. Evaluasi kinerja yang dimaksud dengan memakai cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pihak Pemberi Kerja, dan hasil evaluasi merupakan Hak Prerogatif Pihak Pemberi Kerja.
- 3. Apabila dari hasil evaluasi tersebut ternyata Pihak Pekerja tidak dapat memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketetapan Pihak Pemberi Kerja, maka Hubungan Kerja dapat tidak dilanjutkan atau akan berakhir tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun oleh Pihak Pemberi Kerja kepada Pihak Pekerja.

## Pasal 5 IKATAN JABATAN PEKERJA

Pihak Pekerja dalam menjalani Ikatan Jabatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jika Pekerja mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan atau dalam periode Ikatan Jabatan sebagaimana pasal 5 (lima) Perjanjian ini, maka Pihak Pekerja yang mengakhiri Hubungan kerja tanpa alasan yang disetujui oleh Perusahaan diwajibkan membayar biaya pengganti ke Perusahaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

## Pasal 6 UPAH DAN TUNJANGAN

- 1. Pembayaran upah akan dilakukan oleh Pihak Pemberi Kerja secara bulanan, yang jatuh tempo di minggu pertama di awal bulan berikutnya.
- 2. Pihak Pekerja akan menerima upah kotor bulanan dengan berdasarkan perhitungan jumlah jam kerja dikalikan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 3. Sebagai persyaratan untuk menerima penggantian klaim/tagihan, Pihak Pekerja dipersyaratkan untuk mengajukan bukti yang didokumentasikan, yang menunjukkan bahwa jumlah yang termuat di dalamnya dikeluarkan secara beralasan dan terkait dengan pelayanan yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerja ini.
- 4. Kinerja Pihak Pekerja akan ditinjau per tahun dan Pihak Pemberi Kerja dapat membuat penyesuaian atas upah Pihak Pekerja yang dianggap sesuai.
- 5. Pajak penghasilan atas upah akan ditanggung oleh Pihak Pekerja dan Pihak Pemberi Kerja akan bertanggung jawab untuk memotong, mengurangi dan menyetor pajak penghasilan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.
- 6. Bonus atau tunjangan lainnya akan dibuat berdasarkan kebijakan mutlak dari Pihak Pemberi Kerja. Di dalam penentuan jumlah bonus atau tunjangan, Pemberi Kerja akan mempertimbangkan kinerja pekerjaan Pihak Pekerja, pengalaman, bisnis Perusahaan, dan faktor-faktor lainnya.

Pasal 7

#### **CUTI**

- 1. Pihak Pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan dan/atau atasan langsung sesegera mungkin jika Pihak Pekerja tidak mampu untuk bekerja karena alasan medis.
- 2. Pelaksanaan cuti yang tidak karena keadaan mendesak harus dilaporkan kepada Pihak Pemberi Kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum cuti tersebut.

## Pasal 8 PERLINDUNGAN DATA

Pihak Pekerja diwajibkan untuk hanya mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan memproses Data Pribadi sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Mereka harus sepenuhnya mematuhi semua undang-undang dan kebijakan tersebut.

(Definisi 'Data Pribadi' merujuk pada informasi, terlepas dari kebenarannya, tentang individu yang dapat diidentifikasi baik: (a) secara langsung dari data tersebut, atau (b) dari kombinasi data tersebut dengan informasi lain yang dimiliki atau dapat diakses oleh organisasi.

'Istilah pengolahan data', dalam konteks Data Pribadi, mencakup pelaksanaan berbagai tindakan yang terkait dengan Data Pribadi. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aktivitas berikut: (a) perekaman; (b) penyimpanan; (c) adaptasi atau modifikasi; (d) pemulihan; (e) penggabungan; (f) transmisi; dan (g) penghapusan atau pemusnahan data.)

## Pasal 9 DATA PRIBADI

- 1. Pihak Pekerja mengetahui dan memahami bahwa selama masa kerja karyawan, Perusahaan akan mengumpulkan, menggunakan, memberitahukan dan/atau memproses data pribadi Pihak Pekerja untuk keperluan pengaturan atau pengakhiran hubungan kerja Pihak Pekerja dengan Perusahaan, dan Pihak Pekerja dengan ini setuju atas pengumpulan, penggunaan, pemberitahuan dan/atau pengolahan data pribadi karyawan.
- 2. Pihak Pekerja wajib segera memberitahukan Perusahaan jika ada perubahan atas informasi data pribadi yang sebelumnya diberikan ke Perusahaan.

# Pasal 10 PEMUTUSAN

1. Selama Masa Kerja, Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 2 (dua) minggu sebelumnya. Perusahaan mungkin (tetapi tidak terikat) untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara langsung atau kapan

- saja sebelum akhir periode 2 (dua) minggu ini dengan membayar gaji selayaknya kepada Pihak Pekerja sebagai pengganti sisa periode pemberitahuan tersebut.
- Setelah konfirmasi hubungan kerja, Pihak Pekerja dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajemen di bidang Sumber Daya Manusia Perusahaan dan Pihak Pemberi Kerja minimum 30 hari sebelumnya atau periode lainnya yang disepakati secara bersama antara Pihak Pekerja dan Perusahaan.
- 3. Selama periode pemberitahuan tertulis maupun proses pemutusan hubungan kerja, Perusahaan dapat meminta Pihak Pekerja untuk tidak bekerja, mencabut wewenang, hak atau akses ke aset Perusahaan, melarang kontak dan hubungan dengan orang-orang tertentu yang dipekerjakan oleh atau memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan, Pihak Pekerja harus memastikan Perusahaan selalu tahu keberadaannya dan dapat dihubungi ketika diperlukan, dan Pihak Pekerja tidak boleh terlibat dalam pekerjaan di bidang yang sama di luar Perusahaan.
- 4. Pihak Pekerja harus menyerahkan semua properti intelektual dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan memastikan kelancaran dari serah terima tugas dan tanggung jawabnya.
- 5. Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja ini dalam hal terjadi salah satu peristiwa seperti:
  - a. Pihak Pekerja melakukan pelanggaran atau terus mengulangi (setelah menerima peringatan) pelanggaran dalam Perjanjian Kerja ini; atau
  - b. Pihak Pekerja sengaja melakukan tindakan atau terlibat dalam perilaku yang memberi dirinya sendiri dan/atau Grup nama buruk.
  - c. Pihak Pekerja melakukan pelanggaran serius, ketidaktaatan terhadap perintah atau peraturan Perusahaan secara sengaja, penolakan untuk melakukan semua atau salah satu dari tugasnya dengan sengaja, pembangkangan, pelanggaran kerahasiaan Perusahaan, atau pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku bagi Perusahaan atau Pihak Pekerja.
  - d. Pihak Pekerja dihukum karena pelanggaran pidana kecuali pelanggaran yang menurut kebijakan Perusahaan tidak akan mempengaruhi jabatannya sebagai karyawan Perusahaan;
  - e. Pihak Pekerja kehilangan akal sehat atau gangguan mental lainnya;
  - f. Pihak Pekerja dimohonkan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau melakukan restrukturisasi utang Pihak Pekerja pada krediturnya secara umum;
  - g. Pihak Pekerja melakukan suatu tindakan secara sengaja atau tidak yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku.
- 6. Pengakhiran Usaha mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila pengakhiran operasi Pihak Pemberi Kerja terjadi

- (penutupan usaha), baik secara sukarela sendiri maupun untuk alasan apapun, Perjanjian Kerja dapat diakhiri. Selanjutnya penyelesaian hak-hak Pihak Pekerja akan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Ketidakhadiran yang tidak dapat diterima tanpa mengurangi hak-hak dari Pihak Pemberi Kerja, dalam situasi Pihak Pekerja adalah secara tidak kooperatif terus menerus tanpa alasan yang wajar tidak hadir dan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Pihak Pemberi Kerja akan memberikan Review kerja yang negatif akan berakibat diakhirinya Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya hak Pihak Pekerja untuk menuntut apapun terhadap Pihak Pemberi Kerja atas kerugian Hubungan Kerja atau lainnya, tanpa mempengaruhi peraturan tenaga kerja yang ada. Hak Perusahaan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengurangi hak-hak lainnya di mata hukum.
- 8. Setelah pengakhiran Hubungan Kerja Pihak Pekerja dalam cara apapun:
  - a. Pihak Pekerja tidak akan setiap saat setelah pengakhiran hubungan kerja menyatakan dirinya sebagai pihak yang terkait dengan bisnis Perusahaan;
  - b. Pihak Pekerja harus segera dan tanpa mengajukan klaim untuk mendapatkan kompensasi mengundurkan diri dari seluruh posisi dan jabatan dalam Perusahaan. Pihak Pekerja, dengan tidak dapat ditarik kembali, menunjuk Pemberi Kerja dan pejabat serta agennya yang sah sebagai agen dan kuasa, untuk bertindak atas nama Pihak Pekerja untuk menandatangani, melaksanakan, memverifikasi dan mengajukan dokumen apapun dan untuk melakukan seluruh tindakan lainnya untuk menyempurnakan pengunduran diri tersebut dengan kekuatan dan efek hukum yang sama seperti apabila dilaksanakan oleh Pihak Pekerja sendiri; dan
  - c. Pihak Pekerja akan terus terikat dengan, dan haru mematuhi ketentuan Pasal 2 ayat 5 (d).

## Pasal 11 KLAUSULA YURISDIKSI

- 1. Semua sengketa-sengketa antara Para Pihak dari Perjanjian Kerja akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat
- 2. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai Para Pihak melalui musyawarah mufakat, maka penyelesaian sengketa akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

## Pasal 12 KEWAJIBAN PENGEMBALIAN

1. Pihak pekerja akan, pada saat pengakhiran Perjanjian Kerja ini dikarenakan alasan apapun dan selama keberlangsungan Perjanjian Kerja ini atas permintaan dari Pihak Pemberi Kerja, mengembalikan kepada Pihak Pemberi Kerja seluruh dokumen dan data

intelektual yang berkaitan dengan Pihak Pemberi Kerja (baik disimpan atau dibuat atau dipersiapkan oleh atau dikuasai atau di dalam pengawasan Pihak Pekerja) khususnya seluruh data, metode, laporan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang mirip lainnya termasuk penyimpan data, rekaman-rekaman, dan bahan-bahan lainnya (segala dokumen fisik dan digital).

- 2. Pihak Pekerja akan memastikan bahwa Pihak Pemberi Kerja memiliki akses yang tidak terbatas atas data dan informasi yang terkandung dan disimpan di dalam komputer atau perangkat-perangkat yang diberikan kepada Pihak Pekerja untuk digunakan. Atas permintaan Pihak Pemberi Kerja, Pihak Pekerja akan segera menyerahkan daftar rahasia beserta *password* kepada Pihak Pemberi Kerja jika Perjanjian Kerja ini diakhiri karena alasan-alasan apapun dan selama berlangsungnya Perjanjian Kerja ini.
- 3. Pihak Pekerja juga harus mengembalikan ke Perusahaan semua dokumen dan informasi tertulis lainnya tentang Grup, termasuk asli dan salinan, dalam penguasaan Pihak Pekerja milik Grup atau klien mereka, dan Pihak Pekerja tidak akan menyimpan apapun salinan fisik maupun digital daripadanya. Perusahaan berhak untuk mendapat ganti rugi yang tersedia di bawah undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk pelanggaran Pihak Pekerja tentang kewajibannya.

### Pasal 13 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Pihak Pekerja dengan ini mengalihkan kepada Perusahaan seluruh hak atau kepentingan yang ada atau yang akan ada sehubungan dengan Kekayaan Intelektual termasuk seluruh penemuan, desain, pengembangan, dokumen, proses, informasi dan pekerjaan lainnya ("Kekayaan Intelektual") yang dibuat oleh Pihak Pekerja, baik sendiri atau bersama-sama dengan yang lain selama masa kerja dengan Perusahaan.
- 2. Kekayaan Intelektual yang dibuat oleh Pihak Pekerja selama bekerja di Perusahaan menjadi milik Perusahaan. Pihak Pekerja harus, jika diminta, membantu Perusahaan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut atas nama Perusahaan.

# Pasal 14 KETENTUAN PEMBATASAN

- 1. Pihak Pekerja menyetujui bahwa, untuk jangka waktu yang dimulai pada tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja ini ("Masa Pemutusan Hubungan Kerja") dan berakhir 12 (dua belas) bulan setelah Masa Pemutusan Hubungan Kerja (secara kolektif disebut "Periode Terlarang"), dia tidak akan, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi Kerja, melakukan salah satu hal di bawah ini secara langsung atau tidak langsung, atas nama sendiri atau untuk orang atau badan lain seperti:
  - a. Berurusan dengan atau menerima pekerjaan dengan atau keterlibatan dengan atau memberikan layanan untuk atau terlibat dalam bisnis untuk seorang atau badan yang sebelumnya adalah seorang pelanggan atau klien dari Perusahaan atau Grup

Perusahaan manapun atau sebelumnya terbiasa berurusan dengan Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun atau yang kepadanya Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun pernah, dalam waktu 12 (dua belas) bulan segera sebelum Masa Pemutusan Hubungan Kerja, menawarkan atau meminta untuk menyediakan barang atau jasa dan yang merupakan akun atau bisnis yang dipegang Pihak Pekerja;

- b. Mencoba untuk mencari atau berusaha meminta seluruh atau sebagian bisnis dan Klien apapun yang dimiliki Perusahaan;
- c. Melibatkan diri atau berusaha untuk terlibat atau membuat kesepakatan yang berpotensi merugikan hubungan kontrak atau lainnya antara Perusahaan dengan Klien manapun atau seseorang atau badan yang memasok barang dan/atau jasa kepada Perusahaan dan/atau Grup Perusahaan manapun dalam waktu 12 (dua belas) bulan segera sebelum Masa Pemutusan Hubungan Kerja dan dimana Pihak Pekerja tersebut sebelumnya terlibat sendiri (baik secara langsung maupun dalam pengawasan orang-orang yang terlibat langsung) saat berurusan atau melakukan negosiasi atas nama Perusahaan atau Grup Perusahaan tersebut kapanpun selama periode 12 bulan; atau
- d. Mengupayakan atau mendapatkan layanan atau berusaha meminta pekerjaan dengan, atau membantu mencari atau mendapatkan pekerjaan bagi pimpinan, rekan kerja, atau konsultan dari Perusahaan, dimana orang itu memang ada hubungan dengan Pihak Pekerja dalam waktu 12 (dua belas) bulan segera sebelum Masa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan apapun.
- 2. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pemberi Kerja, Pihak Pekerja tidak diperbolehkan, setelah Masa Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan bahwa dirinya berhubungan dengan atau tertarik dalam bisnis Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun atau dalam produk atau layanan yang disediakan oleh Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun.
- 3. Pihak Pekerja setuju bahwa:
  - a. Tidak akan, baik selama dia masih bekerja atau setelah Masa Pemutusan Hubungan Kerja, membuat pernyataan yang merendahkan atau tidak benar tentang Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun atau pemegang saham yang bersangkutan, petugas, direktur, karyawan atau agen, secara lisan maupun tulisan, dan bahwa
  - b. Tidak akan berpartisipasi dalam wawancara (dalam media manapun) tentang Perusahaan atau Grup Perusahaan manapun untuk bisnis mereka masing-masing, baik direkam maupun tidak direkam.

### Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai kebijakan Pihak Pemberi Kerja
- 2. Pihak Pekerja dengan ini menyatakan persetujuannya atas hal-hal berikut:
  - a. Pihak Pekerja wajib untuk menghindari berbagai macam situasi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan antara diri sendiri, keluarga dan Grup di sisi lain
  - b. Pihak Pekerja wajib untuk melaporkan kepada atasan langsung segala bentuk ancaman dan/atau intimidasi yang dialami selama Pihak Pekerja menjalani masa kerja.
  - c. Pihak Pekerja tidak diperkenankan untuk bekerja dan/atau memberikan pelayanan kegiatan bisnis yang serupa bagi perorangan dan/atau perusahaan lainnya selama menjalankan masa kerja dengan Perusahaan.
  - d. Pihak Pekerja diwajibkan untuk melaporkan kepada Perusahaan hubungan keluarga, baik sedarah (hingga derajat ke 4 (empat)) maupun karena perkawinan (hingga derajat ke 2 (dua)) atas orang yang bekerja di Perusahaan segera setelah diketahuinya.
  - e. Pihak Pekerja dilarang keras untuk meminta segala macam bentuk barang, jasa, hadiah, pemberian dan/atau manfaat dari perseorangan maupun perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Grup.
  - f. Pihak Pekerja wajib untuk melaporkan pemberian hadiah, barang, jasa, dan/atau manfaat dari perseorangan maupun perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan Grup bilamana hal-hal tersebut bernilai lebih dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bilamana Pihak Pekerja terbukti tidak melaporkan pemberian hadiah, barang, jasa, dan/atau manfaat tersebut kepada Perusahaan, maka akan dikenakan sanksi oleh Perusahaan
- 3. Perjanjian Kerja ini akan mengacu dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

### Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, dengan itikad baik, dan tanpa paksaan maupun tipu muslihat dari pihak manapun. Pihak Pekerja mengakui bahwa Pihak Pekerja telah diberikan oleh Pihak Pemberi Kerja satu salinan dari Perjanjian Kerja untuk disimpan dan sebagai referensi.

DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak membubuhkan tanda tangannya dan melaksanakan Perjanjian Kerja di tempat dan tanggal sebagaimana tertulis di atas.

Pihak Pemberi Kerja	Pihak Pekerja
PT. Orbit Tech Solution	
( Victor Andrean )	( Danang Haris Setiawan )